

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam mulai dari minyak bumi, batubara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya yang tersebar diseluruh wilayah Negara Indonesia.¹ Kekayaan sumber daya alam tersebut dikuasi oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya, hal ini sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUDNRI 1945), yang menyatakan bahwa “Bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan di atas artinya bahwa Negara dalam hal ini selaku organisasi kekausaan yan tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Oleh sebab itu hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam, dan hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia.² Kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia apabila dikelola dengan baik, maka akan terwujudnya kesehatan rakyat. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam dilakukan melalui kegiatan pertambangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

¹ Oekan S. Abdoellah, “*Ekologi Manusia & Pembangunan Berkelanjutan*”, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2017, hlm. 11.

² Abdul halim Barkatullah, “*Buku Ajar Hukum Pertambangan : Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*”, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 22.

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba), menyatakan sebagai berikut:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, karena pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.³ Menurut Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Kementrian ESDM bahwa pada tahun 2020 pendapatan negara bukan pajak sebesar 34.6 triliun, capaian tersebut 110% dari rencana semula, yaitu sekitar 31,41 triliun.⁴ Dasar awal pembangunan nasional adalah dimulai dari masyarakat desa, hal ini karena kemajuan perekonomian desa-desa dan semua wilayah.⁵ Pengertian desa secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Desa), yaitu sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

³ Lilyk Eka Suranny, “Analisis Pilar Infrastruktur Yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah Kabupaten Wonogiri”, Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 66.

⁴ Sugiharto Purnama, “Dirjen : Industri Pertambangan Penggerak Utama Pembangunan Nasional”, <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2425645/dirjen-industri-pertambangan-penggerak-utama-pembangunan-nasional>, diakses pada 14 September 2022.

⁵ Arlis Luter Suruan dkk, “Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara”, Jurnal Administrasi Publik, Vol.5, No. 74, 2019, hlm. 256.

dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pelaksanaan otonomi desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan sangatlah dibutuhkan pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan desa.⁶ Hakikatnya masyarakat desa masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa, yang menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu:⁷

- a. sebagai struktur perantara,
- b. sebagai pelayan masyarakat,
- c. sebagai agen pembaharuan.

Desa memiliki otonomi tradisional, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk berdasarkan adat istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari pemerintah.⁸ Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam meningkatkan perekonomian desa yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf h UU desa,

⁶ Rahyuni Rauf Dan Sri Maulidah, *“Pemerintahan Desa”*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm. 13.

⁷ Lexy Febrison Malani. *“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tabelo Utara Kabupaten Halmahera Utara”*, Vol. 14, No. 17, 2021, hlm. 3.

⁸ Bambang Adhi Pamungkas, *“Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, Jurnal Law USM Law Review, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 223.

yang menyatakan bahwa “membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.”

Berdasarkan Pasal 27 ayat (4) huruf O UU Desa menyatakan bahwa Pemerintah desa juga berkewajiban mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pengembangan potensi sumber daya alam salah satunya dapat dilakukan dengan usaha pertambangan. Jenis-jenis usaha pertambangan diatur dalam Pasal 34 UU Minerba, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan mineral
 - b. Pertambangan batubara
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan.

Berdasarkan ketentuan di atas hasil usaha pertambangan batuan diatur dalam Pasal 2 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut PP Minerba), yang menyatakan sebagai berikut:

“Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, karu terkarsikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.”

Hasil usaha pertambangan batuan merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Hal ini karena pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang meningkat, sehingga menjadikan semakin aktifnya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.⁹ Namun disisi lain dampak dari kegiatan pertambangan tidak diperhatikan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut Gatot Supramono menyatakan sebagai berikut:¹⁰

“Kegiatan pertambangan dianggap paling merusak lingkungan dibandingkan dengan kegiatan eksplotasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah untuk mengambil objek penambangan, dan pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berlubang-lubang begitu saja, sehingga merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Daerah perbukitan seringkali menjadi sasaran tempat usaha pertambangan, salah satunya di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Kegiatan pertambangan yang mengeksploitasi bahan galian batuan. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 31 Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (selanjutnya dalam penulisan ini disebut Perda Kab. Kudus RTRW), menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, berupa Kawasan pertambangan batuan;

⁹ Fahri Setiawan, “Analisis Kecamatan Prioritas Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kawasan Pasca Tambang Timah Di Kabupaten Bangka Seletan”, Jurnal Regional And Rural Devoplment Planning, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 24.

¹⁰ Gatot Supramono, “Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 16.

- (2) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luasa kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar, berada di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa Kecamatan Jekulo merupakan Kawasan pertambangan. Usaha pertambangan tersebut telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Bahwa usaha pertambangan batuan di Kabupaten Kudus harus mendapat izin usaha terkait wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), hal ini sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai Perbup Kab. Kudus No. 1 Tahun 2012), yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) WIUP ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada WIUP yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral batuan bukan logam.
- (3) Dalam hal WIUP belum ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUP ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Bersandarkan pada ketentuan di atas maka pengusaha pertambangan di Kabupaten Kudus harus memiliki izin penetapan WIUP oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Bahwa Usaha pertambangan yang ada di Desa Tangjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah mendapatkan izin usaha dan telah mendapatkan penetapan WIUP oleh pemerintah daerah. Pada awal tahun 2022 masyarakat Desa Tangjungrejo mendatangi salah satu lokasi penambangan batuan di Waduk Logung, mereka memprotes aktivitas penambangan yang melanggar perjanjian awal terkait batas penambangan,

perjanjian tersebut dibuat antara pihak penambang dengan masyarakat dukuh Tedunan Desa Tangjungrejo. Perjanjian yang dilanggar oleh penambangan batuan di Desa Tangjungrejo, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Bahwa dalam salah satu isi perjanjian menjelaskan penambang di tempat Desa Tangjungrejo, jika penambangan batuan C tersebut dengan ketinggian 3 meter, maka harus dilakukan penataan tebing dengan membuat terasiring atau dibuat bertingkat/berpundak, dan tidak boleh mengeruk semua tanah langsung, serta hanya menyisakan tebing tinggi yang curam. Kenyataannya yang dilakukan oleh pihak penambang telah melakukan penataan tebing dengan membuat terasiring, bahkan dalam ketinggian 10-15 Meter tidak dibuat terasiring seperti dalam perjanjian;
2. Bahwa dalam salah satu isi perjanjian menjelaskan penambangan batuan diperbolehkan berjarak 20 (dua puluh) meter dari jalan, namun kenyataannya penambangan dilakukan hingga melebihi batas yaitu berjarak 30 (tiga puluh) meter.

Jumlah PT penambangan yang beroperasi di Desa Tangjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Yuda Auliya Rahman, “Warga Hentikan Paksa Penambangan Galian C Di Tangjungrejo Kudus”, <https://www.google.com/amp/s/www.murianews.com/2022/02/25/274748/warga-hentikan-paksa-penambangan-galian-c-di-tangjungrejo-kudus>, diakses pada 15 September 2022.

Tabel 1.1 : Jumlah Penambang yang beroperasi di Desa Tanjungrejo
Kecamatan Jekulo

No	Nama PT/Pemilik Perusahaan	Komoditas	Beroperasi/ Tidak Beroperasi
1.	Kusuma Hendriyanto (perorangan)	Tanah urug	Beroperasi
2.	Suratman (perorangan)	Tanah urug	Beroperasi
3.	PT. Kaltim Prima Coal	Tanah urug	Tidak Beroperasi
4.	Nurul (Perseorangan)	Tanah urug	Beroperasi

Sumber : Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya khususnya pertambangan kepada masing-masing pemerintah Kabupaten dan Kota seperti Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam tidak terkendali dan kurang terawasi. Seperti yang terjadi di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus masih terdapat beberapa lokasi penambangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin usaha pertambangan sudah tertera jelas dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2012, yang berbunyi:

Pasal 7

- 1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kabupaten Kudus wajib memiliki IUP dari Bupati.
- 2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan Pasal 7 Perbup No. 1 Tahun 2012 bahwa usaha pertambangan yang dilakukan perseorangan wajib memiliki IUP dari Bupati. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan Pasal 7 Perbup No. 1 Tahun 2012 dapat dikatakan sebagai pertambangan tanpa izin.¹²

Sedangkan pemerintah desa memiliki wewenang sesuai sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal (15) ayat (1) huruf (o), yaitu: mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah desa harus menjalankan perannya sesuai yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Kepada Desa pasal 2 ayat (1) huruf f dan g yang berbunyi: (f) rekomendasi pemberian izin pertambangan rakyat di desa; dan (g) pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

¹² Nuralam, dkk, "Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 , No. 3, 2017, hlm 11.

Adanya perekomendasi izin yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa terhadap masyarakat yang ingin melakukan penambangan, maka masyarakat tidak bebas untuk melakukan pertambangan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat. Peran pemerintah desa adalah merekomendasikan pemberian izin pengelolaan pertambangan di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Pemerintah desa mengeluarkan surat somasi untuk melakukan mediasi kepada pihak penambang tanpa izin, sebagai upaya preventif agar proses penambangan dapat terlaksana atau berjalan dengan baik.

Pengawasan refresif berupa teguran yaitu peneguran yang dilakukan oleh pihak desa kepada penambang yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Tindakan ini dilakukan agar para pelaku mengerti dan bisa mentaati Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor Nomor 1 Tahun 2012 khususnya Pasal 7. Mengingat begitu maraknya pertambangan tanpa izin maka pemerintah desa sebagai pihak terdekat, diharapkan dapat melakukan penanggulangan atau upaya untuk menghindari penambangan tanpa izin. Contohnya teguran yang diberikan kepada Bapak Nurul sebagai salah satu penambang, pihak desa melalui lembaga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) setempat memberikan surat somasi sebagai bentuk peringatan terhadap penambangan tanpa izin. Melalui surat somasi tersebut Bapak Nurul diberikan pengarahan untuk melakukan mediasi dengan pihak desa serta masyarakat setempat dengan diberikan pilihan antara memberhentikan kegiatan pertambangan atau mengajukan izin pertambangan kepada Dinas terkait

dengan dibantu oleh Kepala Desa untuk dibuatkan surat permohonan pengajuan izin.

Wawancara dengan kepala desa Tanjungrejo, Bapak Christian Rahardiyanto terkait rekomendasi izin yang telah diungkapkan bahwa peran kepala desa disini dalam merekomendasikan izin usaha pertambangan, yaitu meninjau lokasi para penambang untuk mengetahui tempat penambang tersebut, menindak lanjuti permohonan yang melakukan penambangan dengan membuat surat permohonan izin, melibatkan atau memelopori LKMD untuk melakukan pengawasan terhadap mobil penambang yang keluar masuk untuk meminta uang perbaikan jalan.¹³

Sebelum mengeluarkan sistem rekomendasi izin ini, adapun prosedur dan mekanisme yang harus di survei sebelum rekomendasi izin di keluarkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Christian Rahardiyanto Kepala Desa Tanjungrejo bahwa prosedur dan mekanismenya itu hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja, yang terlebih dahulu meninjau lokasi penambang dan mengirim surat somasi untuk dilakukan mediasi sehingga pihak desa dapat memberikan rekomendasi izin yang diterapkan oleh kepala desa baru kemudian ditindak lanjuti dengan cara membuat surat permohonan izin tetapi harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu sebelum pembuatan surat permohonan diproses lebih lanjut.

Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria

¹³ Christian Rahardiyanto, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Desa, Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, 4 Oktober 2022, Kudus.

sebagai berikut: (a) tertulis dengan jelas (regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas), (b) berlaku universal (diakui secara umum baik masyarakat maupun pemerintah).

Pihak desa dalam melakukan pengawasan, membutuhkan dukungan dari masyarakat setempat untuk memudahkan suatu pengawasan. Pelaporan dalam bentuk penyimpangan yang terjadi maka pemerintah dengan mudah melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan suatu informasi demi tercapainya suatu pengawasan yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Bahwa yang latarbelakang/urgensi warga Tanjungrejo melakukan protes terhadap aktivitas penambangan, adalah karena melanggar perbaikan pasca pertambangan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu aktivitas penambangan setelah diprotes oleh warga Desa Tanjungrejo tidak langsung berhenti total karena pihak pertambangan masih beroperasi pihak pertambangan masih beroperasi, dengan alasan untuk menopang proyek pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam mengenai peran pemerintah desa dalam pertambangan usaha batuan, yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul, **“Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Usaha Pertambangan Batuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo”**

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 terhadap usaha pertambangan batuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 terhadap usaha pertambangan batuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 terhadap usaha pertambangan batuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo.
2. Memahami dan menganalisis kendala dan upaya dari implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 terhadap usaha pertambangan batuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 terhadap usaha pertambangan batuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk menambah wawasan masyarakat menjadi masukan terhadap pengetahuan mengenai penambangan tanpa izin;
- b. Untuk menambah wawasan bagi penyelenggara pemerintah Desa sebagai bahan informasi dan masukan positif bagi Pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan penambangan tanpa izin.
- c. Untuk menambah wawasan bagi pihak penambang masukan bagi para penambang tanpa izin dimanapun berada diseluruh Indonesia serta memberikan pengetahuan dari segi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin.